

HADITS-HADITS TENTANG KIRIMAN PAHALA DARI ORANG HIDUP KEPADA YANG TELAH WAFAT

3.1 Hadits-Hadits Tentang Kiriman Pahala Dari Orang Hidup Kepada Yang Telah Wafat

3.1.1 Lafazh Hadits Tentang Qurban

Sebagai mana yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Hadis yang berbicara tentang kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah mati ada 6 hadits yang di riwayatkan oleh banyak *mukharrij* yang termuat dalam kitab-kitab hadis yang *mu'tabar*. Di antara bentuk kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah mati yang pertama yang akan penulis jealskan adalah tentang qurban.

Bahwa setelah dilacak melalui kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis* dengan menggunakan kata ضحى di riwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *adhoha* no 2, ahmad bin hambal jilid 6 halaman 78 dan jilid 2 halaman 8. Sedangkan apa bila di lacak dengan menggunakan kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah* melalui tema الأضاحى maka penulis tidak menemukan informasi hadits ini, kemudian penulis juga mencoba untuk melacak haditsnya melalui tema الصدقات dan نحر/الأنحر penulis juga tidak menemukan informasi hadits yang akan penulis cari.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ ، فَأَيُّ بِهِ فَضَحَى بِهِ . فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ . ثُمَّ قَالَ : اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ . فَفَعَلْتُ فَأَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ ، فَأَضْجَعَهُ وَدَبَّحَهُ وَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ . ثُمَّ ضَحَى بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [رواه أبو داود]⁸⁰


⁸⁰ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Bairut : Maktabah Ashriyah, 2003). Juz 3, 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad bin Sholih telah meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Wahab meriwayatkan kepada kami, Haywah telah meriwayatkan kepada kami, Abu Shokhrin telah meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Qusaith, dari 'Urwah bin Zubair dari Aisyah: Rasulullah SAW memerintahkan (agar dibawakan) seekor kambing kibas yang bertanduk, berkaki hitam, dan perut serta sekitar matanya berwarna hitam. Lalu diberikanlah kambing kibas itu kepada beliau, ketika ingin menyembelihnya, beliau berkata, "Wahai Aisyah, berikan aku pisau. Asahlah pisau itu dengan batu." Aisyah pun melakukannya. Rasulullah kemudian mengambil pisau dan kambing kibas tersebut, lalu membaringkannya dan menyembelihnya sambil mengucapkan, "Dengan menyebut Nama Allah, ya Allah! terimalah (Kurban ini) dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad." Hewan itu pun lalu disembelih. (HR. Abu Daud)

3.1.2 Skema Sanad Jalur Imam Abu Daud



3.1.3 Biografi Sanad Dalam Sunan Abi Daud

Rangkaian sanad yang terlihat dalam periwayatan Hadis tersebut adalah : ‘Aisyah binti Abi Bakri Ash Siddiq, Urwah bin Zubair, Yazid bin Abdullah, Hamid bin Ziyad, Haywah bin Syarih, Abdullah bin Wahab, Ahmad bin Shalih dan Abu Daud. Biografi dari masing-masing sanad tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	Nama Perawi	Lahir dan Wafat	Guru	Murid	Jarh wa al-Ta’dil
1	‘Aisyah binti Abi Bakar Ash siddiq	W. 57 H	Nabi SAW , Hamzah bin Amru, Sa’ad bin Abi Waqqos, ayahnya (abu bakar), Umar bin Khattab dll	Ibrahim bin Yazid, Atha’ bin Rabah, Atha’ bin Yasar, ‘urwah bin Zubair Ishaq bin Thalhah, dll.	<i>al-Shahābah Kulluhum ‘Udull.</i>
2	Urwah bin Zubair bin ‘Awwam bin Khuwailid, Abu Abdullah Al – Madani	W. 94 H	Usamah bin Ziyad, Jabir bin Abdullah, Hakim bin Hizam, Aisyah , dll.	Yahya bin Urwah, Yahya bin Abi Katsir, Yazid bin Ruman, Yazid bin Abdullah bin Qasith , dll.	Muhammad bin Sa’ad: <i>Tsiqah</i> Ibnu Hibban: <i>Tsiqah</i> Ahmad bin Abdullah al-‘ili: <i>Tsiqhah</i>
3	Yazid bin Abdullah bin Qa’ sith bin Usamah bin ‘Amir, Abu Abdullah Al-Madani	W. 122 H	Ishaq bin Sa’id, Urwah bin Zubair , Muhammad bin ‘Usamah, Abi Bakri bin Sulaiman, dll.	Abu Shar , Ayyub bin ‘Utbah, Sa’id bin Abdurrahman, dll.	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i> Al-Nasai: <i>Tsiqah</i>
4	Hamid bin Ziyad, Abu al-Mukhariq al-Madani, Abu Shahr	W. 189 H	Dzakwan bin Shalih, Abi Hazam, Shafwan bin Salim, Yazid bin Abdullah bin Qasith , dll	Ibrahim bin Sa’ad, Hatim bin Ismail, Haywah bin Syarih al-Mashri , Sa’id bin Abi Ayyub, dll	Ibnu Hajar: <i>Shuduq</i> Ahmad: <i>Laisa bihi Ba’sun</i>

5	Haywah bin Syarih bin Shafwan bin Malik, Abu Zur'ah al-Mashri	W. 159 H	Basyir bin Abi 'Amru, Hasan bin Abdullah, Ja'far bin Rabi'ah, Abu Shahar Hamid bin Ziyad , dll.	Idris bin Yahya, Hajjaj bin Rasyidin, Abdullah bin Wahab , Abdullah bin Yahya, dll.	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i> Dzahabi: <i>Faqih</i>
6.	Abdullah bin Wahab bin Muslim, Abu Muhammad al-Mashri	W. 197 H	Ibrahim bin Sa'ad, Usamah bin Ziyad, Haywah bin Syarih , Jarir bin Hazam, dll.	Ahmad bin Sa'id, Ahmad bin Shalih , Ahmad bin Abdurrahman, Ishaq bin Musa, dll.	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i> Yahya bin Ma'in: <i>Tsiqah</i>
7.	Ahmad bin Shalih al-Mashri, Abu Ja'far ibnu Thabari	W. 248 H	Shafwan bin 'Uyaynah, 'Abdullah bin Ibrahim, Abdullah bin wahab , Asad bin Musa, dll.	Abu Daud , Ibrahim bin 'Amru, Ahmad bin Muhammad, Ismail bin 'Abdullah, dll.	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i> Dzahabi: <i>Hafidz</i>

3.1.4 Kualitas Hadits

'Aisyah binti Abi Bakar Ash siddiq jelas bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau wafat pada tahun 57 H. 'Aisyah binti Abi Bakar Ash siddiq juga dikenal sebagai *shahabat*. Mayoritas ulama menilai bahwa semua *shahabat* tergolong adil. Lafazh *shīghat al-tahammul wa al-ada'* yaitu **أَنَّ**, menunjukkan bahwa riwayatnya *muttashīl*. Di tinjau dari sumber/sandaran hadis, dapat dijelaskan bahwa hadis ini *marfū*⁸¹.

'Aisyah binti Abi Bakar Ash siddiq juga tercatat mempunyai murid bernama Urwah bin Zubair. Dari penelitian yang dilakukan penulis menemukan komentar para kritikus terhadap Urwah bin Zubair, di antaranya Ibnu Hibban berkata bahwa Urwah bin Zubair *tsiqah* dan Muhammad bin Sa'ad juga berkata bahwa ia *tsiqah*. Penulis juga menemukan tahun wafatnya 94 H. Melihat *shīghat al-tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu **عَنْ**, menunjukkan bahwa hadis ini tergolong hadis

⁸¹ Menurut sebagian ulama hadis, hadis *marfū* adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW secara khusus, baik perkataan, perbuatan, atau *taqrir*, baik sanadnya itu *muttashīl*, maupun *munqathi* ataupun *mu'dhal*. Lihat Abdul Majid Khon, 222.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mu'an'an*⁸². Namun jika melihat bahwa 'Aisyah binti Abi Bakar dan Urwah bin Zubair adalah guru dan murid, jarak tahun wafat antara keduanya memungkinkan mereka bertemu dan semasa, dan Urwah bin Zubair tidak pelaku *tadlis*⁸³, maka riwayat dari Urwah bin Zubair tergolong *muttashil*.⁸⁴

Yazid bin Abdullah tercatat sebagai murid dari Urwah bin Zubair. Beliau wafat pada tahun 122 H. Dilihat dari *shīghat al-tahammul wa al-ada'* yang dipakai adalah عَنْ menunjukkan bahwa riwayatnya *mu'an'an* dan tergolong *munqathi'*. Akan tetapi jika ditinjau dari tahun wafatnya, mengindikasikan bahwa keduanya sezaman dan berkemungkinan untuk bertemu, dan Yazid bin Abdullah tidak pelaku *tadlis* maka riwayatnya dapat tergolong *muttashil*. Ulama hadis dalam menentukan kredibilitasnya, Yazid bin Abdullah dinilai oleh ulama sebagai *tsiqoh*, termasuk al-Nasai menilainya *tsiqoh*.

Dari persambungan *sanadnya*, Abu Shahar tercatat sebagai murid dan Yazid bin Abdullah yang menjadi gurunya. Beliau wafat pada tahun 189 H. *shīghat al-tahammul wa al-ada'* yang dipakai adalah عَنْ menunjukkan bahwa riwayatnya *mu'an'an* dan tergolong *munqathi'*. Akan tetapi jika ditinjau dari tahun wafatnya, mengindikasikan bahwa keduanya se zaman dan berkemungkinan untuk bertemu, dan Yazid bin Abdullah tidak pelaku *tadlis* maka riwayatnya dapat tergolong *muttashil*. Ulama kritikus hadis seperti Ibnu Hajar yang menilai Abu Shahar sebagai sanad yang *shuduq* begitupun Ahmad menilainya sebagai *laisa bihi ba'sun*

⁸² Hadis *mu'an'an* adalah hadis yang disebutkan dalam periwayatannya hanya menyebutkan sanad dengan kata '*an Fulan* yang artinya dari *si Fulan*, tidak menyebutkan ungkapan yang tegas bertemu dengan Syekhnya. Hadis ini tergolong *munqathi'*, akan tetapi hadis ini bisa dihukum *muttashil* jika terpenuhi 2 syarat yaitu perawi bukan seorang *mudallis*, dan perawi bertemu atau mungkin bertemu dengan orang yang menyampaikan hadis kepadanya. Lihat Abdul Majid Khon, 234-235.

⁸³ *Tadlis* dalam bahasa berarti menyembunyian aib barang dagangan dari pembeli. Diambil dari kata *ad-dalsu*, yaitu kegelapan atau percampuran kegelapan; seakan-akan seorang *mudallis* karena penutupannya terhadap orang yang memahami hadits telah menggelapkan perkaranya, sehingga hadits tersebut menjadi gelap. *Tadlis* menurut istilah : "Penyembunyian aib dalam hadits dan menampakkan kebaikan pada dhahirnya". Lihat Mana' al-Qathtan 139

⁸⁴ Muhammad Ibn Na'im berkata bahwa ia mendengar Muhammad Ibn Yahya az-Zuhali berkata: "tidak boleh ber-*hujjah* kecuali dengan hadist yang bersambung, yang tidak terputus sanadnya, yang tidak terdapat padanya seorang periwayat yang *majhul* ataupun *majruh*". Lihat Jurnal Ushuluddin vol.24 No.2, Juli-Desember 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haywah bin Syarih tercatat sebagai salah satu rawi yang mendapatkan hadis dari Abu Shahr. Beliau wafat pada tahun 159 H. Para kritikus mengomentarnya seperti Ibnu Hajar berkata bahwa ia *tsiqah* dan adz-Zahabi berkata *tsiqah*. Lafazh *shīghat al-tahammul wa al-ada'* yang dipakai adalah **حَدَّثِي** menunjukkan bahwa riwayatnya *muttashīl*. Ulama kritikus hadis seperti Ibnu Hajar yang menilai Haywah bin Syarih sebagai sanad yang *tsiqah* begitupun adz-Zahabi menilainya sebagai *Faqih*.

Haywah bin Syarih juga tercatat mempunyai murid bernama Abdullah bin Wahab. Dari penelitian yang dilakukan penulis menemukan komentar para kritikus terhadap Abdullah bin Wahab, di antaranya Yahya bin Ma'in menilai beliau sebagai *Tsiqah* dan Ibnu Hajar juga berkata bahwa ia *tsiqah*. Penulis juga menemukan tahun wafatnya 197 H. Lafazh *shīghat at-tahammul wa al-ada'* yang dipakai adalah **حَدَّثَنَا** menunjukkan bahwa riwayatnya *muttashīl*.

Ahmad bin Shalih tercatat sebagai salah satu rawi yang mendapatkan hadis dari Haywah bin Syarih. Beliau wafat pada tahun 248 H. Ulama kritikus hadis juga menilai Ahmad bin Shalih sebagai sanad yang *Tsiqah*. Ahmad bin Shalih juga tercatat sebagai guru Abu Daud yang meriwayatkan hadis terakhir. Lafazh *shīghat al-tahammul wa al-ada'* yang dipakai adalah **حَدَّثَنَا** menunjukkan bahwa riwayatnya *muttashīl*.

Hadis ini jika dilihat dari kriteria *kesahīhan* hadis, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Dari rangkaian para perawi hadis, seluruh perawi ditemukan biografi mereka secara lengkap, yaitu 'Aisyah binti Abi Bakri Ash Siddiq, Urwah bin Zubair, Yazid bin Abdullah, Hamid bin Ziyad, Haywah bin Syarih, Abdullah bin Wahab, Ahmad bin Shalih dan Abu Daud. Dengan melihat kepada persambungan *sanadnya*, dikuatkan dengan *shīghat al-tahammul wa al-ada'* yang dipakai, tercatat sebagai guru dan murid, adanya indikasi antara guru dan murid hidup satu masa dilihat berdasarkan tahun wafat, adanya kemungkinan antara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya bertemu atau tidak bertemu, maka hadis ini tergolong *muttashil*.

- 2) Seluruh perawinya dinilai oleh para kritikus hadis sebagai perawi yang *dhabith* dan *`adil* (*tsiqah*).
- 3) Perawi yang telah di bahas di atas tidak ada para kritikus hadits yang menilainya *tadlis*
- 4) Dalam *sanad* dan *matan* hadis, tidak ditemukan adanya kejanggalan (*syadz*) dan tidak ada cacat (*`illat*).

Dengan demikian Penulis pun menyimpulkan bahwa kredibilitas perawi hadis ini memenuhi kriteria perawi hadis sahih, maka hadis dari jalur Abu Daud dari segi kualitas berstatus *shahih*⁸⁵. Dan sesuai menurut imam Abu al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azim Abadi dalam kitab *'Aun al-Ma'bud* syarah Sunan Abu Daud dalam riwayat Sunan Abi Daud statusnya adalah *Shahih*⁸⁶, dan juga Muhammad bin Abdullah al-Khatib at-Tabrizi dalam *musykat al-mashobih* dalam riwayat Abu Daud statusnya adalah *shahih*⁸⁷ dan dapat dijadikan dalil atau hujjah.

3.1.5 Syarah Hadits

[ثم ضحى به] al-Qori berkata:” seseorang telah berqurban dengan biri-biri atau domba”. al-Mandzur berkata, “kalimat ini menguatkan tentang apa yang telah kami tafsirkan kemudian ia menyembeliknya karena ia ingin menyembeliknya”, dan ath-thaybi berkata “beliau menukil dari hadits atas dasar makna غدي bahwa secara zahir itu menunjukkan majaz dan di pahami dalam bentuk aslinya lebih utama jika memungkinkan makna غدي disitu ialah makan siang”. Selesai.⁸⁸

Dalam hadits itu dianjurkan berqurban dengan biri-biri atau domba yang bertanduk, dan hendaklah menyembeliknya dngan cara yang baik dan

⁸⁵ Hadis *Shahih* ialah hadis yang bersambung sanadnya, orang-orangnya dari awal sampai akhir adil, kuat hapalnya, tidak bertentangan ayat al-Qur'an, matannya tidak bertentangan dengan matan hadis

⁸⁶ Abu al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azim Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*, (al-Qahirah : Dar al-Hadis, 2001), 1193

⁸⁷ Muhammad bin Abdullah al-Khatib at-Tabrizi, *musykat al-mashobih*, (beirut: Maktabah Islamiyah, 1985), juz 1, 326

⁸⁸ *ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mepertajam pisaunya kemudian hewan qurban itu hendaklah dibaringkan kemudian disembelih. An-nawawi berkata: para ulama telah sepakat bahwa hewan qurban tadi disembelih dalam keada berbaring menghadap ke sebelah kiri, karna sesungguhnya akan memudahkan sipenyembelih untuk memegang pisausebelah kanan dan memegang kepala hewan qurban dengan sebelah kiri. Selesai.⁸⁹

Dan hadits ini jga menunjukkan bahwa kebolehan berqurban dengan satu ekor qurban untuk satu keluarga, al-Mandzur berkata “demikian yang diriwayatkan oleh muslim”.

3.1.2. Lafaz Hadits Tentang Puasa

Hadis yang berbicara tentang kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah mati diriwayatkan oleh banyak *mukharif* yang termuat dalam kitab-kitab hadis yang *mu'tabar*. Di antara bentuk hadis kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah mati yang kedua adalah puasa. Setelah dilacak melalui kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis* dengan menggunakan kata مات diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab shaum no 41, Ibnu Majah kitab shiyam no 50 dan 51, Ahmad bin Hambal jilid 6 halaman 29. Sedangkan apa bila dilacak dengan menggunakan kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah* melalui tema الصوم pada sub bab من مات وعليه صوم diriwayatkan oleh Abu Daud kitab 14 bab 42, at-Tirmidzi kitab 5 bab 31 dan kitab 6 bab 22, Ibnu Majah kitab 7 bab 51, Ahmad bin Hambal juz pertama halaman 216,224,227,258, dan juz 5 halaman 349. Dari keempat informasi hadits di atas, setelah penulis teliti dan melihat kepada kitab aslinya dikarnakan hadits ini banyak memiliki makna yang sama maka penulis akan mencantumkan hadits dari jalur Abu Daud karna penulis menganggap telah mewakili dari pembahasan ini. Adapun redaksi haditsnya adalah sebagai berikut.

⁸⁹ Ibid


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. [رواه أبو داود]⁹⁰

Ahmad bin Sholih telah meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahab telah meriwayatkan kepada kami, 'Amru bin Harits telah meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abi Ja'far, dari Muhammad bin Ja'far, bin Zubair, dari Urwah, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang meninggal dunia sementara ia punya hutang puasa , maka walinya yang harus mempuasakannya" (HR. Abu Daud)


3.1.2.1 Skema Sanad Jalur Imam Abu Daud



⁹⁰ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, 315 dan dalam kitab jihad juz 3, 237

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Biografi Sanad Dalam Sunan Abi Daud

Rangkaian sanad yang terlihat dalam periwayatan Hadis tersebut adalah : ‘Aisyah binti abi bakri ash siddiq, urwah bin zubair yazid bin Abdullah, Muhammad Ja’far bin Zubair, Ubaidillah bin Ja’far, ‘Amru bin Harits, Ibnu Wahab, Ahmad bin Sholih, dan Abu Daud Biografi dari masing-masing sanad tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	Nama Perawi	Lahir dan Wafat	Guru	Murid	Jarh wa al-Ta’dil
1	‘Aisyah binti Abi Bakar Ash siddiq	W. 57 H	Nabi SAW , Hamzah bin Amru, Sa’ad bin Abi Waqqos, ayahnya (abu bakar), Umar bin Khattab dll	Ibrahim bin Yazid, Atha’ bin Rabah, Atha’ bin Yasar, ‘ urwah bin Zubair Ishaq bin Thalhah, dll.	<i>al-Shahābah Kulluhum ‘Udull.</i>
2	Urwah bin Zubair bin ‘Awwam bin Khuwailid, Abu Abdullah Al – Madani	W. 94 H	Usamah bin Ziyad, Jabir bin Abdullah, Hakim bin Hizam, Aisyah , dll.	Yahya bin Urwah, Yahya bin Abi Katsir, Yazid bin Ruman, Yazid bin Abdullah bin Qasith, Muhammad bin Ja’far bin Zubair	Muhammad bin Sa’ad: <i>Tsiqah</i> Ibnu Hibban: <i>Tsiqah</i>

3	Muhammad bin Ja'far bin Zubair bin 'Awwam al-Qurasyi al-Asadi al-Madani	W. 100 H	Ziyad bin Sa'id, 'Urwah bin Zubair , Abdullah bin Abdullah, Ziyad bin Sa'ad, dll.	Abdurrahman bin Haris, Abdurrahman bin Qasim, Ubaydillah bin Abi Ja'far , Yazid bin Muhammad, dll.	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i> Al-Nasa'i: <i>Tsiqah</i> Ibnu Hibban: <i>Tsiqah</i>
4	Ubaydillah bin Ja'far, Abu Bakri al-Faqqih	W. 132 H	Hamzah bin Abdullah, Khalid bin Abi 'Imran, Shafwan bin Salim, Muhammad bin Ja'far bin Zubair , dll.	Khalid bin Hamid, Sulaiman bin Abi Daud, 'Amru bin Malik, 'Amru bin Haris , Muhammad bin Ishaq, dll.	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i> Abu Hatim: <i>Tsiqah</i> Al-Nasa'i: <i>Tsiqah</i>
5	'Amru bin Haris bin Ya'kub al-Anshari, Abu Umayyah al-Mashri	W. 150 H	Ismail bin Ibrahim, Ayyub bin Musa, 'Ubaydillah bin Ja'far , dll.	Usamah bin Ziyad, Rasyidin bin Sa'ad, Abdullah ibnu Wahab , Shalih bin Kisan, dll.	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i> Abu Zur'ah: <i>Tsiqah</i> Al-Nasa'i: <i>Tsiqah</i>
6.	Abdullah bin Wahab bin Muslim, Abu Muhammad al-Mashri	W. 197 H	Ibrahim bin Sa'ad, Usamah bin Ziyad, Haywah bin Syarih, Jarir bin Hazam, 'Amru bin Haris bin Ya'kub al-Anshari dll.	Ahmad bin Sa'id, Ahmad bin Shalih , Ahmad bin Abdurrahman, Ishaq bin Musa, dll.	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i> Yahya bin Ma'in: <i>Tsiqah</i>
7.	Ahmad bin Shalih al-Mashri, Abu Ja'far Ibnu Thabari	W. 248 H	Shafwan bin 'Uyaynah, 'Abdullah bin Ibrahim, Abdullah bin wahab , Asad bin Musa, dll.	Abu Daud , Ibrahim bin 'Amru, Ahmad bin Muhammad, Ismail bin 'Abdullah, dll.	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i> Dzahabi: <i>Hafidz</i>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.2.2 Kualitas Hadits

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Aisyah binti Abi Bakar Ash siddiq⁹¹ dan Urwah bin Zubair⁹², terdapat persamaan periwayatan yang telah penulis cantumkan pada hadits riwayat Abu Daud.

Muhammad bin Ja’far tercatat sebagai murid dari Urwah bin Zubair. Beliau wafat pada tahun 100 H. Dilihat dari *shīghat at-tahammul wa al-ada’* yang dipakai adalah عَنْ menunjukkan bahwa riwayatnya *mu’an’an* dan tergolong *munqathi’*. Akan tetapi jika ditinjau dari tahun wafatnya, mengindikasikan bahwa keduanya sezaman dan berkemungkinan untuk bertemu, dan Muhammad bin Ja’far tidak pelaku *tadlis* maka riwayatnya dapat tergolong *muttashīl*. Ulama hadis dalam menentukan kredibilitasnya, Muhammad bin Ja’far dinilai oleh ulama sebagai *tsiqoh*, termasuk an-Nasai menilainya *tsiqoh*.

Dari persambungan *sanadnya*, Ubaydillah bin Ja’far tercatat sebagai murid dan Muhammad bin Ja’far yang menjadi gurunya. Beliau wafat pada tahun 132 H. *shīghat at-tahammul wa al-ada’* yang dipakai adalah عَنْ menunjukkan bahwa riwayatnya *mu’an’an* dan tergolong *munqathi’*. Akan tetapi jika ditinjau dari tahun wafatnya, mengindikasikan bahwa keduanya se zaman dan berkemungkinan untuk bertemu, dan Ubaydillah bin Ja’far tidak pelaku *tadlis* maka riwayatnya dapat tergolong *muttashīl*. Ulama kritikus hadis seperti Ibnu Hajar yang menilai Ubaydillah bin Ja’far sebagai sanad yang *tsiqoh* begitupun Abu Hatim dan an-Nasai menilai beliau sebagai *tsiqoh*.

‘Amru bin Haris tercatat sebagai salah satu rawi yang mendapatkan hadis dari Ubaydillah bin Ja’far. Beliau wafat pada tahun 150 H. Ulama kritikus hadis juga menilai ‘Amru bin Haris seperti Ibnu Hajar dan Abu Zur’ah sebagai sanad yang *tsiqoh*, dan begitu juga an-Nasai menilai beliau kepada *tsiqoh*, *shīghat at-tahammul wa al-ada’* yang dipakai adalah عَنْ menunjukkan bahwa riwayatnya *mu’an’an* dan tergolong *munqathi’*. Akan tetapi jika ditinjau dari tahun wafatnya, mengindikasikan bahwa keduanya

⁹¹ Lihat halaman 55

⁹² Lihat halaman 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

se zaman dan berkemungkinan untuk bertemu, dan ‘Amru bin Haris tidak pelaku *tadlis* maka riwayatnya dapat tergolong *muttashīl*.

‘Amru bin Haris juga tercatat mempunyai murid bernama Abdullah bin Wahab. Dari penelitian yang dilakukan penulis menemukan komentar para kritikus terhadap Abdullah bin Wahab, di antaranya Yahya bin Ma’in menilai beliau sebagai *Tsiqah* dan Ibnu Hajar juga berkata bahwa ia *tsiqah*. Penulis juga menemukan tahun wafatnya 197 H. Lafazh *shīghat at-tahammul wa al-ada’* yang dipakai adalah **أخبرني** menunjukkan bahwa riwayatnya *muttashīl*.

Ahmad bin Shalih tercatat sebagai salah satu rawi yang mendapatkan hadis dari Haywah bin Syarih. Beliau wafat pada tahun 248 H. . Ulama kritikus hadis juga menilai Ahmad bin Shalih sebagai sanad yang *Tsiqah*.. Ahmad bin Shalih juga tercatat sebagai guru Abu Daud yang meriwayatkan hadist terakhir. Lafazh *shīghat at-tahammul wa al-ada’* yang dipakai adalah **حَدَّثَنَا** menunjukkan bahwa riwayatnya *muttashīl*.

Hadis ini jika dilihat dari kriteria *kesahīhan* hadis, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari rangkaian para perawi hadis, seluruh perawi ditemukan biografi mereka secara lengkap, yaitu ‘Aisyah binti abi bakri ash siddiq, urwah bin zubair yazid bin Abdullah, Muhammad bin Ja’far bin Zubair, Ubaidillah bin Ja’far, ‘Amru bin Harits, Ibnu Wahab, Ahmad bin Sholih, dan Abu Daud. Dengan melihat kepada persambungan *sanadnya*, dikuatkan dengan *shīghat at-tahammul wa al-ada’* yang dipakai, tercatat sebagai guru dan murid, adanya indikasi antara guru dan murid hidup satu masa dilihat berdasarkan tahun wafat, adanya kemungkinan antara keduanya bertemu atau tidak bertemu, maka hadis ini tergolong *muttashīl*.
2. Seluruh perawinya dinilai oleh para kritikus hadis sebagai perawi yang *dhabith* dan *adil (tsiqah)*.
3. Perawi yang telah di bahas di atas tidak ada para kritikus hadits yang menilainya *tadlis*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dalam *sanad* dan *matan* hadis, tidak ditemukan adanya kejanggalan (*syadz*) dan tidak ada cacat (*illat*).

Dengan demikian Penulis pun menyimpulkan bahwa kredibilitas perawi hadis ini memenuhi kriteria perawi hadis sahih, maka hadis dari jalur Abu Daud dari segi kualitas berstatus *shahih*⁹³. Dan sesuai menurut imam Abu al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azim Abadi dalam kitab '*Aun al-Ma'bud*' syarah Sunan Abu Daud dalam riwayat Sunan Abi Daud statusnya adalah *Shahih*⁹⁴, dan juga Muhammad bin Abdullah al-Khatib at-Tabrizi dalam *musykat al-mashobih* dalam riwayat Abu Daud statusnya adalah *shahih*⁹⁵ dan dapat dijadikan dalil atau hujjah.

3.1.2.3 Syarah Hadits

Hadits ini terdapat dalam kitab shaum yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan an-Nasai. Hadits ini juga terdapat dalam kitab sumpah dan nadzar yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abdi, sebagaimana yang terdapat dalam sebagian naskah yang terdapat dalam kitab الأطراف karya al-mizzi. Wallahu 'a'lam.⁹⁶

⁹³ Hadis *Shahih* ialah hadis yang bersambung sanadnya, orang-orangnya dari awal sampai akhir adil, kuat hapalnya, tidak bertentangan ayat al-Qur'an, matannya tidak bertentangan dengan matan hadis

⁹⁴ Abu al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azim Abadi, '*Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*', (al-Qahirah : Dar al-Hadis, 2001), 1193

⁹⁵ Muhammad bin Abdullah al-Khatib at-Tabrizi, *musykat al-mashobih*, (beirut: Maktabah Islamiyah, 1985), juz 1, 326

⁹⁶ *ibid*

3.1.3. Lafaz Hadits Tentang Doa Untuk Mayat

Sebagai mana yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Hadis yang berbicara tentang kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah mati ada 6 hadits yang di riwayatkan oleh banyak *mukharif* yang termuat dalam kitab-kitab hadis yang *mu'tabar*. Di antara bentuk kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah mati yang ketiga yang akan penulis jelaskan adalah tentang doa untuk mayat.


Setelah dilacak melalui kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis* dengan menggunakan kata *إستغفروا* diriwayatkan oleh Abu Daud kitab janaiz no 69, dan dalam kitab adab no 162 an-Nasa'i kitab janaiz no 27, 103, Ahmad bin Hambal jilid 2 halaman 539, dan jilid 2 halaman halaman 41, dan 55. Sedangkan apa bila di lacak dengan menggunakan kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah* melalui tema *الدعاء* maka penulis juga tidak menemukan informasi hadits yang akan penulis cari.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَجْرِ ، عَنْ هَانِيٍّ ، مَوْلَى عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ ، وَسَلُّوا لَهُ بِالسَّيِّئَاتِ ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ [رواه أبو داود].⁹⁷

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin musa ar-razi, telah menceritakan kepada kami hisyam, dari abdillah bin bahirin, dari hani, pembantu utsman, dari utsman bin affan berkata: bahwa apabila rasulullah saw selesai mengubur mayat, maka beliau berdiri disisinya seraya bersabda: hendaklah kalian memohonkan ampunan bagi saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan hati baginya, karena sekarang dia sedang ditanya.

⁹⁷ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, kitab jihad juz 3, 215

3.1.3.1 Skema Sanad Jalur Imam Abu Daud



3.1.3.2 Biografi Sanad Dalam Sunan Abi Daud

Rangkaian transmitter yang terlihat dalam periwayatan Hadis tersebut adalah : ‘Utsman bin ‘Affan, Hani al-Bariri, Abdullah bin Bahir bin Risan al-Maradi, Hasyim bin Yusuf al-Shan’ani, Ibrahim bin Musa bin Yazid bin Zadzan al-Tamimi, dan Abu Daud. Biografi dari masing-masing sanad tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Perawi	Lahir dan Wafat	Guru	Murid	Jarh wa al-Ta'dil
1	'Usman bin 'Affan bin Abi 'Ashim bin Umayyah al-Qurasyi, Abu 'Amru	W. 35 H	Nabi SAW , Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khatthab, dll.	Tsa'labah bin Abi Malik, Abu Usamah, Hani Maula , Marwan bin Hakim, dll.	<i>al-Shahābah Kulluhum 'Udull.</i>
2	Hani' al-Bariri, Abu Sa'id	W. (Tidak diketahui) H	Usman bin Affan , Jari bin Haris, dll.	Sulaiman bin Yasri, Abu Wail Abdullah bin Bahir bin Risan al-Kashi , Amru bin Yusri, dll.	Ibnu Hajar: <i>Shudug Dzahabi: Tsiqah</i>
3	Abdullah bin Bahir bin Risan al-Maradi, Abu Wail al-Qashi	W. (Tidak diketahui) H	Abdurrahman bin Yazid, 'Urwah bin Muhammad, Hani' Maula Usman , dll.	Ibrahim bin Khalid, Abdur Razak, Hasyim bin Yusuf , Muhammad bin Hasan, dll.	Ibnu Hibban: <i>Tsiqah</i> Yahya bin Ma'in: <i>Tsiqah</i> Dzahabi: <i>Tsiqah</i>
4	Hasyim bin Yusuf al-Shan'ani, Abu Abdurrahman al-Abnawi	W. 197 H	Ibrahim bin 'Amru bin Kisan, Abdullah bin Sulaiman, Wahab bin 'Amru, Abdullah bin Bahir bin Risan , dll.	Ibrahim bin Musa al-Razi , 'Abdurrahman bin Muhammad, Muhammad bin Idris, Musa bin Harun, dll.	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i> Al-Ijli: <i>Tsiqah</i>
5	Ibrahim bin Musa bin Yazid bin Zadzan al-Tamimi, Abu Ishaq al-Furai al-Razi	W. 220 H	Ahmad bin Basyir, Isa bin Yunus, Hisyam bin Yusuf , Muhammad bin Harbi, dll.	Bukhari, Muslim, Abu Daud , Abu Zur'ah, dll.	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i> Dzahabi: <i>Hafidz</i> Abu Zur'ah: <i>Hafidz</i>

3.1.3.3 Kualitas Hadits

'Usman bin 'Affan jelas bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau wafat pada tahun 35 H. 'Usman bin 'Affan juga dikenal sebagai *shahabat*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mayoritas ulama menilai bahwa semua *shahabat* tergolong adil. Lafazh *shīghat at-tahammul wa al-ada'* yaitu قال, menunjukkan bahwa riwayatnya *muttashīl*. Ditinjau dari sumber/sandaran hadis, dapat dijelaskan bahwa hadis ini *marfū*.

'Usman bin 'Affan juga tercatat mempunyai murid bernama Hani' al-Bariri, Abu Sa'id. Dari penelitian yang dilakukan penulis menemukan komentar para kritikus hadits terhadap Hani' al-Bariri dinilai oleh ulama sebagai sanad yang *Shuduq* dan *Tsiqoh*. Dalam hal ini Penulis tidak menemukan tahun wafatnya akan tetapi Melihat *shīghat at-tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu عَنْ, menunjukkan bahwa hadis ini tergolong hadis *mu'an'an*. Namun jika melihat bahwa 'Usman bin 'Affan dan Hani' al-Bariri adalah tercatat sebagai guru dan murid antara keduanya memungkinkan mereka bertemu dan semasa, dan Hani' al-Bariri tidak pelaku *tadlis*, maka riwayat dari Hani' al-Bariri tergolong *muttashīl*.

Abdullah bin Bahir bin Risan al-Maradi tercatat sebagai murid dari Hani' al-Bariri. Dalam hal ini Penulis tidak menemukan tahun wafatnya akan tetapi Melihat *shīghat at-tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu عَنْ, menunjukkan bahwa hadis ini tergolong hadis *mu'an'an*. Namun jika melihat bahwa Hani' al-Bariri dan Abdullah bin Bahir adalah tercatat sebagai guru dan murid antara keduanya memungkinkan mereka bertemu dan semasa, dan Abdullah bin Bahir tidak pelaku *tadlis*, maka riwayat dari Abdullah bin Bahir tergolong *muttashīl*. Ulama hadis dalam menentukan kredibilitasnya, Abdullah bin Bahir bin Risan al-Maradi dinilai oleh ulama sebagai *tsiqoh*, termasuk Yahya bin Ma'in dan adz-Zahabi menilainya *tsiqoh*.

Dari persambungan *sanadnya*, Hasyim bin Yusuf al-Shan'ani tercatat sebagai murid dan Abdullah bin Bahir yang menjadi gurunya. Beliau wafat pada tahun 197 H. *shīghat at-tahammul wa al-ada'* yang dipakai adalah عَنْ menunjukkan bahwa riwayatnya *mu'an'an* dan tergolong *munqathi'*. Akan tetapi jika ditinjau dari tahun wafatnya, mengindikasikan bahwa keduanya se zaman dan berkemungkinan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertemu, dan Hasyim bin Yusuf al-Shan'ani tidak pelaku *tadlis* maka riwayatnya dapat tergolong *muttashil*. Ulama kritikus hadis banyak menilainya sebagai sanad yang *tsiqoh* seperti Ibnu Hajar dan al-Ajili menilainya sebagai sanad yang *tsiqoh*.

Ibrahim bin Musa bin Yazid tercatat sebagai salah satu rawi yang mendapatkan hadis dari Hasyim bin Yusuf al-Shan'ani. Beliau wafat pada tahun 220 H. Ulama kritikus hadis juga menilai Ibrahim bin Musa seperti Ibnu Hajar sebagai sanad yang *tsiqoh*, sementara Abu Zur'ah dan ad-Zahabi menilainya sebagai sanad yang *hafidz*. Lafazh *shīghat at-tahammul wa al-ada'* yang dipakai adalah حَدَّثَنَا menunjukkan bahwa riwayatnya *muttashil*. Ibrahim bin Musa bin Yazid juga tercatat sebagai guru Abu Daud yang meriwayatkan hadist terakhir.

Hadis ini jika dilihat dari kriteria *keshahīhan* hadis, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari rangkaian para perawi hadis, seluruh perawi ditemukan biografi mereka secara lengkap, yaitu 'Utsman bin 'Affan, Hani al-Bariri, Abdullah bin Bahir bin Risan al-Maradi, Hasyim bin Yusuf al-Shan'ani, Ibrahim bin Musa bin Yazid bin Zadzan al-Tamimi, dan Abu Daud. Dengan melihat kepada persambungan *sanadnya*, dikuatkan dengan *shīghat at-tahammul wa al-ada'* yang dipakai, tercatat sebagai guru dan murid, adanya indikasi antara guru dan murid hidup satu masa dilihat berdasarkan tahun wafat, adanya kemungkinan antara keduanya bertemu atau tidak bertemu, maka hadis ini tergolong *muttashil*.
2. Seluruh perawinya dinilai oleh para kritikus hadis sebagai perawi yang *dhabith* dan *adil (tsiqah)*.
3. Perawi yang telah di bahas di atas tidak ada para ulama kritikus hadits yang menilai *tadlis*
4. Dalam *sanad* dan *matan* hadis, tidak ditemukan adanya kejanggalan (*syadz*) dan tidak ada cacat (*illat*).

Dengan demikian Penulis pun menyimpulkan bahwa kredibilitas perawi hadis ini memenuhi kriteria perawi hadis sah, maka hadis dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalur Abu Daud dari segi kualitas berstatus *shahih*⁹⁸. Dan sesuai menurut imam Abu al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azim Abadi dalam kitab '*Aun al-Ma'bud*' syarah Sunan Abu Daud dalam riwayat Sunan Abi Daud statusnya adalah *Shahih*⁹⁹, dan juga Muhammad bin Abdullah al-Khatib at-Tabrizi dalam *musykat al-mashobih* dalam riwayat Abu Daud statusnya adalah *shahih*¹⁰⁰ dan dapat dijadikan dalil atau hujjah.

3.1.3.4 Syarah Hadits

[وقف عليه]: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم sedang berada dihadapan mayat, kemudian nabi mohonkanlah ampunan kepada mayat. [بالتثبيت] maknanya supaya allah memberikan keteguhan hati kepada mayat untuk menjawab pertanyaan dari malaikat.¹⁰¹

[فانه]: الميت bahwa dalam hadits disyari'atkan untuk memohonkan ampun kepada mayat yang telah dikubur dan mohonkanlah keteguhan hatinya karna saat itu dia sedang ditanya.¹⁰²

Hal ini menunjukkan bahwa bukti adanya kehidupan di alam kubur, dan penjelasan ini juga terdapat dalam hadits *shahih* yang termaktub dalam kitab *shahihaini* dan selainnya. Dan tentang hadits ini Ibn Mandzur tidak ada komentar.¹⁰³

3.1.4 Lafaz Hadits Tentang Haji

Sebagai mana yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Hadis yang berbicara tentang kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah mati ada 6 hadits yang di riwayatkan oleh banyak *mukharif* yang termuat dalam kitab-kitab hadis yang *mu'tabar*. Di antara

⁹⁸ Hadis *Shahih* ialah hadis yang bersambung sanadnya, orang-orangnya dari awal sampai akhir adil, kuat hapalanya, tidak bertentangan ayat al-Qur'an, matannya tidak bertentangan dengan matan hadis

⁹⁹ Abu al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azim Abadi, '*Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*, (al-Qahirah : Dar al-Hadis, 2001), 1193

¹⁰⁰ Muhammad bin Abdullah al-Khatib at-Tabrizi, *musykat al-mashobih*, (beirut: Maktabah Islamiyah, 1985), juz 1, 326

¹⁰¹ Ibid

¹⁰² Ibid

¹⁰³ Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah mati yang keempat yang akan penulis jelaskan adalah tentang haji.

Setelah dilacak melalui kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis* dengan menggunakan kata حج diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab shaum no 49, dan kitab nudzur no 1, an-Nasa'I kitab hajj no 7, at-Tirmidzi kitab hajj no 85, dan Ahmad bin Hambal jilid 1 halaman 229, 279, 345. Sedangkan apa bila di lacak dengan menggunakan kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah* melalui tema الحج pada sub bab ميتا أو حيا diriwayatkan oleh Abu Daud kitab 11 bab 25, at-Tirmidzi kitab 5 bab 31 dan kitab 7 bab 85, Ibnu Majah kitab 25 bab 9, 10, an-Nasa'I kitab 24 bab 2, kitab 49 bab 9, 10, Ahmad bin Hambal juz pertama halaman 76, 156,212, 219239244 dan juz 3 halaman 3,5,10, dan juz 5 halaman 349,359. Dari kelima informasi hadits di atas, setelah penulis teliti dan melihat kepada kitab aslinya dikarnakan hadits ini banyak memiliki makna yang sama maka penulis akan mencantumkan hadits dari jalur Abu Daud karna penulis menganggap telah mewakili dari pembahasan ini. Adapun redaksi haditsnya adalah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالَ إِسْحَاقُ : - حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُرْوَبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ قَالَ : أَخِي - أَوْ قَرِيبِي - قَالَ : حَجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : حَجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حَجَّجْتَ عَنْ شُبْرُمَةَ .


[رواه أبو داود]¹⁰⁴

“Ishaq bin Ismail aththolqoni telah meriwayatkan kepada kami, dan Hanndad bin Sariy memiliki makna yang sama, Ishaq berkata, ‘Abdah bin Sulaiman telah meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi ‘Urubah, dari Qotadah dari ‘Azroh, dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu ‘Abbas, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mendengar seseorang yang berucap ‘labbaik ‘an Syubrumah’ (aku memenuhi panggilan-Mu -Ya Allah- atas nama Syubrumah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bertanya, “Siapa Syubrumah?” “Ia adalah

¹⁰⁴ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*., juz 2, 315, dan pada bab jihat, juz 3, 237

kerabat dekatku”, jawab orang tersebut. “Apakah engkau sudah pernah berhaji sekali sebelumnya?”, tanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia jawab, “Belum.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menasehatinya, “Jadikan hajimu ini untuk dirimu, nanti engkau berhaji lagi untuk Syubrumah.”

3.1.4.1 Skema Sanad Jalur Imam Abu Daud



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.4.2 Biografi Sanad Dalam Sunan Abi Daud

Rangkaian sanad yang terlihat dalam periwayatan Hadis tersebut adalah : Abdullah bin ‘Abbas bin Abdul Muthalib, Sa’id bin Jabir bin Hisyam al-Asadi, Azwan bin Abdurrahman, Qatadah bin Da’amah bin Qatadah, Sa’id bin Abi ‘Arubah Abu Nadhri al-Bashri, Abdah bin Sulaiman al-Ka’abi, Ishaq bin Ibrahim bin Habib bin Syahid, dan Abu Daud. Biografi dari masing-masing sanad tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	Nama Perawi	Lahir dan Wafat	Guru	Murid	Jarh wa al-Ta’dil
1	Abdullah bin ‘Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manap Abu Abbas	W. 68 H	Nabi SAW , Usamah bin Ziyad, Khalid bin Walid, Usman bin Affan, dll.	Ibrahim bin Abdullah, Ishaq bin Abdullah, Abu Usamah, Sa’id bin Jabir , dll.	<i>Ashahabah Kulluhum ‘Udul.</i>
2	Sa’id bin Jabir bin Hisyam al-Asadi, Abu Muhammad	W. 95 H	Anas bin Malik Abi Hurairah, Abdullah bin Abbas , dll.	Adam bin Sulaiman, Azwan bin Abdurrahman , Usman bin Qais, dll.	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i>
3	Azwan bin Abdurrahman bin Zararih al-Khaza’i	W. (tidak diketahui)	Hamid bin Abdurrahman, Sa’id bin Jabir , Sa’id bin Abdurrahman, dll.	Daud bin Abi Hindun, Sulaiman al-Tamimi, ‘Abdulkarim, Qatadah bin Da’amah , dll.	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i> Dzahabi: <i>Tsiqah</i> Yahya bin Ma’in: <i>Tsiqah</i>
4	Qatadah bin Da’amah bin Qatadah, Abu Khathab al-Bashri	W. 100 H	Basyir bin Ka’ab, Hasan bin Bilal, Habib bin Salim, Azwan bin Abdurrahman , dll.	Ismail bin Salim, Jarir bin Hazam, Hajjaj bin Hajjaj, Sa’id bin Abi ‘Arubah , dll.	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i> Dzahabi: <i>Hafidz</i>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik JIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Sa'id bin Abi 'Arubah Abu Nadhri al-Bashri	W. 156 H	Sulaiman al-Aswad, 'Ali bin Hakim, Qatadah bin Da'amah , Malik bin Dinar, dll.	Abu Usamah, Khalid bin Abdullah, 'Abdah bin Sulaiman , dll.	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i> Dzahabi: <i>Tsiqah</i>
6.	Abdah bin Sulaiman al-Ka'abi, Abu Muhammad al-Kufi	W. 187 H	Sa'id bin Abi 'Arubah , Shalih bin Shalih, Abdurrahman bin Ziyad, Thalhaf bin Yahya, dll.	Ibrahim bin Musa, Ishaq bin Ibrahim , Ishaq bin Ismail, Usman bin Muhammad, dll.	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i> Dzahabi: <i>Tsiqah</i>
7.	Ishaq bin Ibrahim bin Habib bin Syahid, Abu Ya'kub al-Bashri	W. 257 H	Hammad bin Yahya, Ibrahim bin Habib, 'Abdah bin Sulaiman , 'Amru bin Ayyub, dll.	Ja'far bin Muhammad, Ismail bin Ishaq, Muhammad bin Yahya, Abu Daud , dll.	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i> Dzahabi: <i>Hujjah</i>

3.1.4.3 Kualitas Hadits

Abdullah bin 'Abbas bin Abdul Muthalib jelas bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau wafat pada tahun 68 H. Abdullah bin 'Abbas bin Abdul Muthalib juga dikenal sebagai *shahabat*. Mayoritas ulama menilai bahwa semua *shahabat* tergolong adil. Lafazh *shīghat at-tahammul wa al-ada'* yaitu **أُن**, menunjukkan bahwa riwayatnya *muttashīl*. Ditinjau dari sumber/sandaran hadis, dapat dijelaskan bahwa hadis ini *marfū*.

Abdullah bin 'Abbas bin Abdul Muthalib juga tercatat mempunyai murid bernama Sa'id bin Jabir. Dari penelitian yang dilakukan penulis menemukan komentar para kritikus terhadap Sa'id bin Jabir, di antaranya Ibnu Hajar berkata bahwa Sa'id bin Jabir *tsiqah*. Penulis juga menemukan tahun wafatnya 95 H. Melihat *shīghat at-tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu **عَنْ**, menunjukkan bahwa hadis ini tergolong hadis *mu'an'an*. Namun jika melihat bahwa Abdullah bin 'Abbas dan Sa'id bin Jabir adalah guru dan murid, jarak tahun wafat antara keduanya memungkinkan mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertemu dan semasa, dan Sa'id bin Jabir pun tidak pelaku *tadlis*, maka riwayat dari Sa'id bin Jabir tergolong *muttashil*.

Azwan bin Abdurrahman tercatat sebagai murid dari Sa'id bin Jabir. Dari penelitian yang dilakukan penulis menemukan komentar para kritikus hadits terhadap Azwan bin Abdurrahman dinilai oleh ulama sebagai sanad yang *tsiqoh*, termasuk adz-Zahabi dan yahya bin ma'in menilainya *tsiqoh*. Dalam hal ini Penulis tidak menemukan tahun wafatnya akan tetapi Melihat *shīghat at-tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu عَنْ, menunjukkan bahwa hadis ini tergolong hadis *mu'an'an*. Namun jika melihat bahwa Sa'id bin Jabir dan Azwan bin Abdurrahman adalah tercatat sebagai guru dan murid antara keduanya memungkinkan mereka bertemu dan semasa, dan Azwan bin Abdurrahman tidak pelaku *tadlis*, maka riwayat dari Azwan bin Abdurrahman tergolong *muttashil*.

Dari persambungan *sanadnya*, Qatadah bin Da'amah tercatat sebagai murid dan Azwan bin Abdurrahman yang menjadi gurunya. Beliau wafat pada tahun 100 H. *shīghat at-tahammul wa al-ada'* yang dipakai adalah عَنْ menunjukkan bahwa riwayatnya *mu'an'an* dan tergolong *munqathi'*. Akan tetapi jika ditinjau dari tahun wafatnya, mengindikasikan bahwa keduanya se zaman dan berkemungkinan untuk bertemu, dan Qatadah bin Da'amah tidak pelaku *tadlis* maka riwayatnya dapat tergolong *muttashil*. Ulama kritikus hadis seperti ibnu hajar yang menilai Qatadah bin Da'amah sebagai sanad yang *tsiqoh* begitupun adz-Zahabi menilainya sebagai *shoduq*.

Sa'id bin Abi 'Arubah tercatat sebagai salah satu rawi yang mendapatkan hadis dari Abdah bin Sulaiman al-Ka'abi. Beliau wafat pada tahun 187 H. *shīghat at-tahammul wa al-ada'* yang dipakai adalah عَنْ menunjukkan bahwa riwayatnya *mu'an'an* dan tergolong *munqathi'*. Akan tetapi jika ditinjau dari tahun wafatnya, mengindikasikan bahwa keduanya se zaman dan berkemungkinan untuk bertemu, dan Abdah bin Sulaiman al-Ka'abi tidak pelaku *tadlis* maka riwayatnya dapat tergolong *muttashil*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama kritikus hadis juga menilai Abdah bin Sulaiman al-Ka'abi sebagai sanad yang *tsiqoh*, dan Dzahabi menilainya *tsiqoh*.

Abdah bin Sulaiman al-Ka'abi juga tercatat mempunyai murid bernama Ishaq bin Ibrahim bin Habib. Dari penelitian yang dilakukan penulis menemukan komentar para kritikus terhadap Ishaq bin Ibrahim bin Habib, di antaranya Ibnu Hajar menilai beliau sebagai *Tsiqah*. Penulis juga menemukan tahun wafatnya 275 H. Lafazh *shīghat at-tahammul wa al-ada'* yang dipakai adalah **قال** menunjukkan bahwa riwayatnya *muttashīl*. Ishaq bin Ibrahim bin Habib juga tercatat sebagai guru Abu Daud yang meriwayatkan hadist terakhir.. Lafazh *shīghat at-tahammul wa al-ada'* yang dipakai adalah **حَدَّثَنَا** menunjukkan bahwa riwayatnya *muttashīl*.

Hadis ini jika dilihat dari kriteria *keshahīhan* hadis, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari rangkaian para perawi hadis, seluruh perawi ditemukan biografi mereka secara lengkap, yaitu Abdullah bin 'Abbas bin Abdul Muthalib, Sa'id bin Jabir bin Hisyam al-Asadi, Azwan bin Abdurrahman, Qatadah bin Da'amah bin Qatadah, Sa'id bin Abi 'Arubah Abu Nadhri al-Bashri, Abdah bin Sulaiman al-Ka'abi, Ishaq bin Ibrahim bin Habib bin Syahid, dan Abu Daud. Dengan melihat kepada persambungan *sanadnya*, dikuatkan dengan *shīghat at-tahammul wa al-ada'* yang dipakai, tercatat sebagai guru dan murid, adanya indikasi antara guru dan murid hidup satu masa dilihat berdasarkan tahun wafat, adanya kemungkinan antara keduanya bertemu atau tidak bertemu, maka hadis ini tergolong *muttashīl*.
2. Seluruh perawinya dinilai oleh para kritikus hadis sebagai perawi yang *dhabith* dan *adil* (*tsiqah*).
3. Perawi yang telah di bahas di atas tidak ada para kritikus hadits yang menilainya *tadlis*
4. Dalam *sanad* dan *matan* hadis, tidak ditemukan adanya kejanggalan (*syadz*) dan tidak ada cacat (*illat*).

Dengan demikian Penulis pun menyimpulkan bahwa kredibilitas perawi hadis ini memenuhi kriteria perawi hadis sahih, maka hadis dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalur Abu Daud dari segi kualitas berstatus *shahih*¹⁰⁵. Dan sesuai menurut imam Abu al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azim Abadi dalam kitab '*Aun al-Ma'bud*' syarah Sunan Abu Daud dalam riwayat Sunan Abi Daud statusnya adalah *Shahih*¹⁰⁶, dan juga Muhammad bin Abdullah al-Khatib at-Tabrizi dalam *musykat al-mashobih* dalam riwayat Abu Daud statusnya adalah *shahih*¹⁰⁷ dan dapat dijadikan dalil atau hujjah.

3.1.4.4 Syarah Hadits

[يقول لبيك عن شيرمة] : didhommahkan huruf ش, hadits ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban dan di shahihkan oleh Baihaqi ia berkata: sanadnya shahih dan dalam bab ini tidak ada yang paling shahih kecuali hadits ini dan telah diriwayatkan dengan mauquf dan ditambah marfu' dan jelas penerimaannya jika datang dari jalan yang terpercaya dan ia begitu kondisinya saat ini karna orang yang memarfu'kannya adalah 'abdah bin Sulaiman.¹⁰⁸

Al-hafizh berkata: 'abdah adalah orang terpercaya dapat dijadikan hujjah dalam kitab shahih dan Muhammad bin Bisyr dan Muhammad bin 'Ubaidillah juga ikut memarfu'kan hadits tersebut. Sedangkan at-thohawi mentarjih bahwasanya hadits itu mauquf. Ahmad berkata: merofa'kan hadits itu adalah kesalahan. Dan berkata Ibnu Manzur kemarfu'an hadits itu tidak valid. Al-hafiz telah berbicara panjang lebar pembahasan tentang hadits itu dalam *talkhis* bahwanya beliau cenderung menshahihkannya.¹⁰⁹

Pada zahirnya hadits itu tidak membolehkan seseorang yang belum haji menghajikan orang lain, sama saja ia mampu ataupun tidak mampu karna sesungguhnya nabi tidak mengkhususkan kepada laki-laki yang beliau dengar yang sedang bertalbiyah untuk syubrumah, melainkan ini bersifat umum, dan imam Syafi'ipun berpendapat demikian. Dan al-tsa'uri berkata: sesungguhnya

¹⁰⁵ Hadis *Shahih* ialah hadis yang bersambung sanadnya, orang-orangnya dari awal sampai akhir adil, kuat hapalnya, tidak bertentangan ayat al-Qur'an, matannya tidak bertentangan dengan matan hadis

¹⁰⁶ Abu al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azim Abadi, '*Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*, (al-Qahirah : Dar al-Hadis, 2001), 1193

¹⁰⁷ Muhammad bin Abdullah al-Khatib at-Tabrizi, *musykat al-mashobih*, (Beirut: Maktabah Islamiyah, 1985), juz 1, 326

¹⁰⁸ Ibid

¹⁰⁹ Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia mendapat ganjaran haji bagi ia yang belum mengerjakan haji selama tidak menyulitkan baginya. Al-manzur berkata: dan ini jga dikeluarkan oleh ibnu majah. Dan al-baihaqipun berkata bahwa sanad ini shahih dan tidak ada yang paling shahih dalam bab ini kecuali hadits ini.¹¹⁰

3.1.5 Lafaz Hadits Tentang membayar nadzar

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ . فَقَالَ أَقْضِهِ عَنْهَا. [رواه البخاري]¹¹¹

Abdullah bin yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik bin Syihab telah meriwayatkan kepada kami, dari ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah, dari Ibnu ‘Abbas semoga allah meridhoinya bahwasanya Sa’id bin ‘Ubadah semoga allah meridhoinya bertanya kepada rasulullah Saw, terkait dengan ibunya yang meninggal dan mempunyai nadzar yang belum sempat dilakukan, ia berkata: ibuku meninggal dunia dan mempunyai hutang nazdar, nabi saw bersabda: *bayarlah nadzarnya.*

3.1.5.1 Syarah Hadits

(sesungguhnya sa’ad bin ubadah). Demikian yang diriwayatkan oleh Malik dan diikuti oleh al-Laits serta Bakar bin Wa’il dan selain keduanya dari az-Zuhri. Sulaiman bin katsir berkata: diriwayatkan dari az-Zuhri dari ubaidillah, dari ibnu abbas, dari sa’ad bin ubadah, dia minta fatwa, ya’ni dia memasukkannya sebagai riwayat yang nikul oleh sa’ad semua versi ini diriwayatkan oleh am-Nasa’i. kemudian dia meriwayatkannya pula dari al-Auza’I dan dari Sufyan bin ‘Uyainah, keduanya dari az-Zuhri melalui dua jalur diatas. Saya telah menjelaskan bahwa ibnu abbas tidak hadir saat kejadian berlangsung. Maka, menjadi kemestian untuk mengukuhkan

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhahri*, (Beirut : Dar al-Fikr,1994). Nomor 2761 dan muslim 1638

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

riwayat mereka yang menambahkan dari sa'ad bin ubadah, dan ibnu abbas menerima hadits ini darinya. Tapi adapula kemungkinan ibn abbas menerimanya dari sahabat lain, sedangkan riwayat mereka yang menyebutkan dari sa'ad bin ubadah tidak bermakna periwayatan, akan tetapi maksudnya adalah dari kisah tentang sa'ad bin ubadah. Dengan demikian, kedua riwayat itu dapat di padukan.¹¹²

(dan dia masih memiliki nadzar. Nabi SAW bersabda tunaikanlah nadzar itu atas namanya.). dalam riwayat qutaibah dari malik disebutkan لم تقضه (kamu tidak dapat menunaikannya). Sedangkan dalam riwayat sulaiman bin katsir disebutkan أفجزىء عنها أن أعتق عنها؟ قال أعتق عن أمك (apakah mencukupi atasnya bila aku memerdekakan budak atas namanya.? Beliau bersabda merdekakanlah budak atas nama ibunya). Riwayat ini memberi informasi tentang nadzar yang dimaksud. Yaitu ibunda Sa'ad bernadzar akan memerdekakan budak namun dia meninggal belm sempat menunaikan nadzarnya. Dapula kemungkinan ibunda sa'ad bernadzar secara mutlaq tanpa ketentuan apapun. Dengan demkian, hadits ini menjadi hujjah bagi mereka yang mengatakan apabila seseorang bernadzar secara mutlaq maka harus membayar sebagaimana kafarat sumpah sementara memerdekakan budak merupakan kafarat sumpah yang paling tinggi.¹¹³

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa nadzar ibunda sa'ad adalah puasa. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan pada pembahasan tentang puasa, أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي (seorang laki-laki berkata, wahai rasulullah ibuku meninggal dunia dan ia memiliki tanggungan puasa). Kemudian ibnu abdil barr menolak pandangan ini dengan mengatakan bahwa pada sebagian riwayat dari ibnu abbas disebutkan وجاءت امرأة فقالت: إن أختي ماتت (seorang wanita datang dan berkata: sesungguhnya saudara perempuanku meninggal dunia).¹¹⁴

¹¹² Ahmad bin 'Ali bin Hajar al- Atsqolani, fath al-bari bi syarh shahih al-bukhari,(mesir, Dar ad-diyanu at-tartsi, 852 H/1449 M), 458

¹¹³ Ibid

¹¹⁴ Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya (ibnu hajar) katakana bahwa yang benar bahwa riwayat ibnu abbas pada pembahasan tentang puasa adalah kisah yang berbeda, sebagaimana yang saya jelaskan pada pembahasan tentang puasa.¹¹⁵

3.1.6 Lafaz Hadits Tentang Sedekah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ أَنبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوَفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوَفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهٍ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا. [رواه البخاري]¹¹⁶

Muhammad bin salam telah meriwayatkan kepada kami, Makhlad bin Yazid telah meriwayatkan kepada kami, Ibnu Juraij telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Ya'la telah meriwayatkan kepada ku, bahwa sanya beliau mendengar 'Ikrimah dia berkata, Ibnu 'Abbas telah meriwayatkan kepada kami bahwa Sesungguhnya Ibu dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu 'anhu meninggal dunia, sedangkan Sa'ad pada saat itu tidak berada di sampingnya. Kemudian Sa'ad mengatakan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya?' Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, 'Iya, bermanfaat.' Kemudian Sa'ad mengatakan pada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Kalau begitu aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya.' (HR. Bukhari).

Syarah Hadits

أَخْبَرَنِي يَعْلَى (ya'la telah mengabarkan kepadaku). Dia adalah ibnu muslim. Namanya disebut oleh abdurrazzaq dalam riwayatnya ibnu juraij. Ya'la termasuk ulama mekkah, yang berasal dari bashrah. Ath-Thurqi melakukan kesalahan ketika mengatakan bahwaya'la disini adalah ibnu hakim. Tidak ada riwayat bin muslim dari ikrimah dalam shahih bukhari

¹¹⁵ Ibid

¹¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhahri*, juz 9, 298. Nomor 2770 dan 2756

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain ditempat ini. Adapun para periwayat hadits ini terdiri dari makkah dan bashrah.¹¹⁷

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ (sesungguhnya sa'ad bin ubadah). Dia adalah sa'ad bin

ubadah al-Anshari al-Kazraji, pemimpin bani kazraj. Setelah beberapa bab akan disebutkan dari jalur ini, sesungguhnya sa'ad bin ubadah adalah saudara bani sa'idah. Adapun bani sa'idah merupakan nama marga bani kazraj yang terkenal.¹¹⁸

تُوفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ (ibunya meninggal ketika dia tidak berada disisinya.).

namanya dalah amrah binti mas'ud. Adapula yang mengatakan amrah binti sa'ad bin qais bin amr anshariyyah kazrajiyyah. Ibnu sa'ad menyebutkan bahwa bahwa amrah masuk islam dan berbaiat, lalu meninggal dunia tahun ke-5 H. saat itu nabi sedang menghadapi perang damatul jandal, dan anaknya amrah (sa'ad bin ubadah) bersama beliau. Ketika mereka kembali, Nabi SAW datang dan mensholatinya dikuburnya atas dasar ini maka hadits diatas termasuk hadits mursal sahabat, sebab ibnu abbas saat kejadian berlangsung masih berada di makkah bersama kedua orang tuanya. Tampaknya ibnu abbas mendengarnya langsung dari sa'ad bin ubadah.¹¹⁹

Al-Mikhraf artinya tempat yang banya menghasilkan buah-buahan. Dinamakan demikian karna banyaknya buah-buahan yang dipetik dari tempat itu demikian menurut al-khaththabi. Semntara dalam riwayat Abdurrazzaq disebut al-Mikhraf, yaitu nama kebun yang disedekahkan itu.¹²⁰

¹¹⁷ Ahmad bin 'Ali bin Hajar al- Atsqolani, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, 453

¹¹⁸ Ibid

¹¹⁹ Ibid

¹²⁰ Ibid, 454